

PENGUATAN KEDUDUKAN NORMATIF PERATURAN PRESIDEN DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA: UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN SIMPLIFIKASI REGULASI

Strengthening the Normative Status of Presidential Regulations in the Indonesian Legal System: Efforts to Achieve Legal Certainty and Regulatory Simplification

Mudhafar Anzari¹, Abdul Gani Haitamy², Al Manar³, Zulfa Zainuddin⁴

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Aceh, ² STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe,

⁴ Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh

*Email Correspondence: mudhafar.anzari@unmuha.ac.id

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 15-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the normative status of Presidential Regulations (Perpres) within the Indonesian legal system and to examine the urgency of strengthening their role in achieving legal certainty and regulatory simplification. The study employs a normative legal research method using a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are qualitatively analyzed through legal interpretation techniques and legal reasoning. The research results indicate that Presidential Regulations hold a strategic position within the hierarchy of legislation because they derive from the President's constitutional authority as the holder of executive power under Article 4(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the phenomenon of regulatory obesity, characterized by the proliferation of Ministerial Regulations, has led to regulatory fragmentation, disharmony of norms, and a reduction in legal certainty. Based on Hans Kelsen's theory of the hierarchy of norms, Hans Nawiasky's theory of the structure of norms, Gustav Radbruch's concept of legal certainty, and Philipus M. Hadjon's theory of authority, this study argues that strengthening Presidential Regulations is necessary to clarify the hierarchical relationships among regulations, enhance policy harmonization, and strengthen government coordination. This study proposes a model for strengthening Presidential Regulations through reinforcing hierarchical functions, limiting Ministerial Regulations to technical aspects, and optimizing regulatory harmonization mechanisms. This model is expected to support regulatory reform, enhance legal certainty, and achieve effective, coordinated, and accountable governance.

Keywords: *Presidential Regulations, legal certainty, regulatory harmonization, regulatory simplification, hierarchy of laws and regulations.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif Peraturan Presiden (Perpres) dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengkaji urgensi penguatan perannya dalam mewujudkan kepastian hukum dan simplifikasi regulasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden memiliki kedudukan strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena bersumber dari kewenangan konstitusional Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, fenomena obesitas regulasi yang ditandai dengan proliferasi Peraturan Menteri telah menyebabkan fragmentasi regulasi, disharmonisasi norma, dan berkurangnya kepastian hukum. Berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, teori tata susunan norma Hans Nawiasky, konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, dan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, penelitian ini berargumen bahwa penguatan Peraturan Presiden diperlukan untuk memperjelas hubungan hierarkis antarregulasi, meningkatkan harmonisasi kebijakan, dan memperkuat koordinasi pemerintahan. Penelitian ini menawarkan model penguatan Peraturan Presiden melalui penguatan fungsi hierarkis, pembatasan Peraturan Menteri pada aspek teknis, dan optimalisasi mekanisme harmonisasi regulasi. Model tersebut diharapkan dapat mendukung reformasi regulasi,

meningkatkan kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terkoordinasi, dan akuntabel.

Kata Kunci: Peraturan Presiden, kepastian hukum, harmonisasi regulasi, simplifikasi regulasi, hierarki peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada norma hukum yang sah, tersusun secara hierarkis, dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Keberadaan sistem peraturan perundang-undangan yang terstruktur menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan demokratis. Oleh karena itu, pembentukan dan penataan regulasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis legislasi, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga konsistensi sistem hukum nasional.¹

Dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia, salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian adalah fenomena *over-regulation* atau obesitas regulasi. Banyaknya peraturan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara dan kementerian telah menimbulkan persoalan disharmonisasi, tumpang tindih norma, serta ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Hingga saat ini, jumlah regulasi yang berlaku di Indonesia mencapai puluhan ribu aturan yang tersebar pada berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis sektoral. Kondisi tersebut menyebabkan sistem hukum nasional menjadi semakin kompleks dan sulit dipahami baik oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proliferasi regulasi tidak selalu menghasilkan efektivitas hukum, melainkan justru sering menimbulkan konflik norma dan hambatan birokrasi.²

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika berbagai peraturan di bawah undang-undang dibentuk tanpa koordinasi yang memadai serta kurang memperhatikan prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, berbagai kementerian dan lembaga negara menerbitkan regulasi sektoral yang sering kali mengatur substansi yang sama atau bahkan bertentangan satu sama lain. Akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai norma mana yang harus dijadikan rujukan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia tidak lagi terletak pada kekurangan aturan, melainkan pada banyaknya aturan yang tidak tersusun secara sistematis dan konsisten.³

Dalam konteks tersebut, keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) menjadi sangat penting. Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum nasional, Peraturan Presiden memiliki fungsi strategis dalam menjembatani pelaksanaan undang-undang dengan

¹ Sholikin, M. N. (2018). Penataan kelembagaan untuk menjalankan reformasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 8(15), 79-95.

² Olivia, M. T., Zahwani, A. P., & Sinaga, S. H. (2025). OPTIMALISASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERBASIS PRIVACY-PRESERVING MACHINE LEARNING GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR EKONOMI DAN INVESTASI DI INDONESIA. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 107-156.

³ Sakti, L., & Herman, H. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 133-140.

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa Peraturan Presiden dibentuk untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, Peraturan Presiden tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia.⁴

Secara teoritis, kedudukan Peraturan Presiden dapat dijelaskan melalui teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori *Stufenbau des Recht*, setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Presiden harus dipahami sebagai bagian dari struktur normatif yang memperoleh legitimasi dari konstitusi dan undang-undang. Konsekuensinya, setiap peraturan yang berada di bawah Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Menteri, tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Prinsip tersebut penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.⁵

Meskipun demikian, praktik pembentukan regulasi di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya dominasi Peraturan Menteri dibandingkan Peraturan Presiden. Berbagai kebijakan strategis justru diatur melalui Peraturan Menteri meskipun substansinya memiliki dampak yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan otoritas normatif Peraturan Presiden dalam mengoordinasikan kebijakan nasional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tidak sedikit Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi yang jelas dari Peraturan Presiden maupun peraturan yang lebih tinggi sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan regulatif.⁶

Dari perspektif sistem presidensial, kondisi tersebut menjadi problematis karena kementerian pada hakikatnya merupakan perangkat Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembentukan regulasi oleh kementerian seharusnya tetap berada dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan Presiden. Apabila Peraturan Menteri berkembang secara berlebihan tanpa pengendalian yang memadai, maka akan muncul risiko fragmentasi kebijakan, inkonsistensi norma, serta melemahnya koordinasi pemerintahan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem presidensial yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi.⁷

Persoalan mengenai kedudukan dan fungsi Peraturan Presiden juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat konsistensi antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah. Ketika terjadi tumpang tindih

⁴ Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.

⁵ Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dan Teori Hukum Responsif Oleh Philippe Nonet Dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 239-252.

⁶ Umam, K., Fallahiyah, M. A., & Amalia, R. A. (2024). Inkompabilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 9(2), 133-143.

⁷ Rakia, A. S. R. S. (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249-262.

atau konflik antarregulasi, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, penguatan kedudukan Peraturan Presiden dapat dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kepastian hukum dalam sistem regulasi nasional.⁸

Selain aspek kepastian hukum, penguatan Peraturan Presiden juga relevan dengan agenda reformasi regulasi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai kebijakan deregulasi dan simplifikasi regulasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran bahwa jumlah regulasi yang berlebihan dapat menghambat investasi, pelayanan publik, dan efektivitas pemerintahan. Namun demikian, upaya simplifikasi regulasi tidak cukup dilakukan melalui pencabutan peraturan semata. Diperlukan pula penataan ulang struktur kewenangan pembentukan regulasi agar tercipta sistem hukum yang lebih sederhana, harmonis, dan mudah diimplementasikan. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden berpotensi menjadi instrumen utama untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan lintas sektor sekaligus mengurangi proliferasi regulasi sektoral.⁹

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagian besar masih berfokus pada aspek formal kedudukan normatifnya. Penelitian mengenai Peraturan Presiden sebagai instrumen untuk mengatasi *over-regulation* dan memperkuat harmonisasi regulasi masih relatif terbatas. Kajian yang ada umumnya membahas hubungan Peraturan Presiden dengan Peraturan Pemerintah atau kewenangan Presiden dalam pembentukan regulasi, tetapi belum secara komprehensif menganalisis urgensi penguatan Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif Peraturan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengkaji urgensi penguatan kedudukannya dalam mewujudkan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Artikel ini berargumen bahwa penguatan Peraturan Presiden diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi, memperjelas hubungan hierarkis antara berbagai jenis peraturan pelaksana, serta mendukung agenda reformasi regulasi nasional. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mereposisi Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama yang mampu mengendalikan proliferasi Peraturan Menteri dan memperkuat koherensi sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum tata negara sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi reformasi sistem regulasi nasional.


Untuk memperjelas hubungan antara permasalahan regulasi, landasan teoritis, analisis normatif, dan model penguatan Peraturan Presiden, penelitian ini menyusun suatu kerangka konseptual. Kerangka tersebut menggambarkan alur logis penelitian mulai dari identifikasi masalah obesitas regulasi hingga formulasi model penguatan Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama.

⁸ Woleński, J. (2023). Theory or philosophy of law?. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 85(2), 7-16.

⁹ Wisnaeni, F., Pamungkas, B. S., & Pinilih, S. A. G. (2023). REVITALISASI FUNGSI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 707-726.

¹⁰ Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233-248.

Figure 1. Framework for Strengthening the Normative Position of Presidential Regulations in Indonesia



Sumber: Dikembangkan oleh Penulis berdasarkan hasil penelitian (2026).

Figur 1 menunjukkan bahwa penguatan Peraturan Presiden merupakan respons terhadap fenomena fragmentasi regulasi dan dominasi regulasi sektoral. Melalui penguatan fungsi hierarkis, pembatasan substansi Peraturan Menteri, dan harmonisasi regulasi, model ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terkoordinasi, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kedudukan normatif Peraturan Presiden dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis urgensi penguatan kewenangannya dalam mewujudkan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan sebagai objek utama kajian. Berbeda dengan penelitian hukum empiris yang menelaah hukum dalam praktik sosial, penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas aturan, prinsip, dan konsep hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dinilai tepat karena permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan status hukum dan kewenangan Peraturan Presiden dalam hierarki

¹¹ Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur persepsi sosial maupun respons perilaku masyarakat, melainkan untuk mengevaluasi konsistensi, koherensi, dan efektivitas norma hukum yang mengatur pembentukan peraturan eksekutif. Oleh karena itu, analisis diarahkan pada identifikasi persoalan hukum yang muncul akibat proliferasi regulasi di bawah undang-undang serta penilaian terhadap solusi hukum yang dapat diterapkan dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹²

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Peraturan Presiden. Instrumen hukum utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta berbagai regulasi lain yang mengatur kewenangan pembentukan peraturan oleh cabang kekuasaan eksekutif.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori yang berkaitan dengan hierarki norma hukum, delegasi kewenangan legislasi, kepastian hukum, dan kewenangan pemerintahan. Pendekatan ini mengacu pada Teori Stufenbau Hans Kelsen, teori jenjang norma hukum Hans Nawiasky, konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, serta teori kewenangan pemerintahan Philipus M. Hadjon. Berbagai teori tersebut menjadi landasan analitis dalam memahami posisi konstitusional Peraturan Presiden serta perannya dalam sistem hukum Indonesia.¹³

Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan validitas, kewenangan, dan implementasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perhatian khusus diberikan pada putusan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) yang diputus oleh Mahkamah Agung terhadap peraturan menteri maupun regulasi eksekutif lainnya. Putusan-putusan tersebut memberikan gambaran mengenai konflik hukum yang timbul akibat tumpang tindih regulasi serta menunjukkan tantangan praktis dalam menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah bereputasi, komentar hukum, dan berbagai publikasi ilmiah yang membahas hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan eksekutif, serta reformasi regulasi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang relevan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan

¹² Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 12(4), 559-563.

¹³ Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Prenada Media.

¹⁴ Hidayah, L. N., Muskiyah, M., & Yetniwati, Y. (2024). Model Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Case Method: Studi Kasus pada Mata Kuliah Hukum Perdata. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 10-17.

metode analisis hukum kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan melalui interpretasi hukum, penalaran hukum (*legal reasoning*), dan pengkajian sistematis terhadap hubungan antarnorma hukum. Melalui proses tersebut, penelitian ini menilai apakah kerangka regulasi yang berlaku saat ini telah mendukung secara memadai kedudukan konstitusional Peraturan Presiden serta apakah penguatan kewenangan normatifnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum dan harmonisasi regulasi.¹⁵

Untuk menjamin ketelitian analisis, penelitian ini menerapkan prinsip konsistensi, koherensi, dan validitas hukum dalam seluruh proses interpretasi. Norma hukum tidak hanya dianalisis secara individual, tetapi juga ditempatkan dalam struktur yang lebih luas dari sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan demikian penting dalam penelitian hukum normatif karena validitas suatu norma hukum pada dasarnya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.¹⁶

Dengan demikian, kerangka metodologis ini memberikan dasar yang komprehensif untuk mengkaji kedudukan konstitusional dan normatif Peraturan Presiden serta merumuskan rekomendasi mengenai perannya dalam mengatasi fragmentasi regulasi dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Study Framework


Kerangka penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur analisis mengenai penguatan kedudukan Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama dalam sistem hukum Indonesia¹⁷. Kerangka tersebut menggambarkan hubungan antara permasalahan obesitas regulasi, landasan teoritis dan yuridis, analisis kedudukan Peraturan Presiden, hingga perumusan model penguatan yang bertujuan mewujudkan harmonisasi regulasi, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel

Figur 1: Study Framework

¹⁵ Bhat, P. I. (2019). *Idea and methods of legal research*. Oxford University Press.

¹⁶ Chui, W. H. E., & McConville, M. (Eds.). (2024). *Research methods for law*. Edinburgh University Press.

¹⁷ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).



Source: Developed by the Authors (2025).

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden perlu berfungsi sebagai mekanisme utama dalam koordinasi kebijakan eksekutif dan integrasi regulasi nasional. Dengan menempatkan Peraturan Menteri terutama sebagai instrumen pelaksanaan teknis, model ini menciptakan pembagian kewenangan regulatif yang lebih jelas dalam lingkungan pemerintahan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu mengurangi fragmentasi regulasi, memperkuat harmonisasi antarinstansi pemerintah, serta meningkatkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari struktur konstitusional yang mengatur pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang dibentuk melalui prosedur yang sah dan memiliki legitimasi konstitusional. Dalam konteks ini, Peraturan Presiden merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan Presiden untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.¹

Dasar konstitusional pembentukan Peraturan Presiden berkaitan erat dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut,

Presiden memerlukan instrumen hukum yang mampu menerjemahkan amanat undang-undang ke dalam kebijakan administratif dan tindakan pemerintahan yang konkret. Oleh karena itu, Peraturan Presiden berfungsi sebagai sarana normatif yang memungkinkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan secara efektif dan terukur.²

Pengakuan formal terhadap Peraturan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, Peraturan Presiden ditempatkan setelah Peraturan Pemerintah dan sebelum Peraturan Daerah Provinsi. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum serta menjadi pedoman bagi pembentukan regulasi di bawahnya.³

Kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki tersebut menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan peraturan administratif yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga negara. Berbeda dengan Peraturan Menteri yang pada umumnya dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan administratif, Peraturan Presiden memperoleh legitimasi langsung dari kewenangan konstitusional Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, Peraturan Presiden memiliki posisi strategis sebagai instrumen regulasi eksekutif yang berfungsi menghubungkan norma undang-undang dengan implementasi kebijakan pemerintahan.⁴

Lebih lanjut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Peraturan Presiden dapat dibentuk untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai peraturan pelaksana yang menjabarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah. Kedua, sebagai instrumen hukum yang digunakan Presiden dalam menjalankan kewenangan pemerintahan yang bersumber langsung dari konstitusi. Fungsi ganda tersebut menjadikan Peraturan Presiden berada pada posisi yang strategis dalam sistem hukum nasional karena berada pada titik temu antara pelaksanaan legislasi dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif.⁵

Secara teoritis, kedudukan Peraturan Presiden dapat dijelaskan melalui teori hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hingga berujung pada norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 merupakan norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Presiden harus selaras dengan ketentuan konstitusi maupun undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.⁶

Pandangan tersebut kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky melalui teori jenjang norma hukum yang membagi norma ke dalam beberapa tingkatan, yaitu *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsgrundgesetz*, *Formell Gesetz*, dan *Verordnung und Autonome Satzung*. Berdasarkan teori ini, Peraturan Presiden dapat dikategorikan sebagai peraturan pelaksana yang berada di bawah undang-undang namun memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan regulasi administratif yang bersifat teknis. Posisi tersebut menegaskan bahwa Peraturan Presiden memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kedudukan Peraturan Presiden sering menghadapi tantangan akibat meningkatnya jumlah Peraturan Menteri yang mengatur substansi kebijakan strategis. Tidak sedikit Peraturan Menteri yang memuat norma-norma substantif yang seharusnya

diatur melalui Peraturan Presiden. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakjelasan mengenai hierarki norma yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan kedudukan Peraturan Presiden menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi eksekutif tetap berada dalam kerangka hierarki hukum yang jelas dan konsisten.⁸

Berdasarkan landasan konstitusional, yuridis, dan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden menempati posisi yang strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Kewenangannya tidak hanya bersumber dari delegasi undang-undang, tetapi juga dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Oleh karena itu, penguatan kedudukan normatif Peraturan Presiden merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem hukum Indonesia.

Urgensi Penguatan Peraturan Presiden sebagai Instrumen Utama Harmonisasi Regulasi

Penguatan kedudukan Peraturan Presiden (Perpres) merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi fenomena obesitas regulasi yang semakin kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah regulasi yang dibentuk oleh kementerian dan lembaga negara mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun perkembangan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan berupa tumpang tindih norma, disharmonisasi peraturan, dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, sistem regulasi nasional menjadi semakin sulit dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat.¹⁸

Secara normatif, Peraturan Presiden memiliki posisi yang strategis dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden berada di atas Peraturan Daerah dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan berbagai regulasi administratif yang dibentuk oleh kementerian. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan undang-undang, tetapi juga sebagai sarana koordinasi kebijakan pemerintahan yang bersifat nasional.¹⁹

Urgensi penguatan Peraturan Presiden dapat dijelaskan melalui teori kewenangan pemerintahan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks negara hukum, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.²⁰ Oleh karena itu, pembentukan norma hukum yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat seharusnya ditempatkan pada instrumen regulasi yang memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Dalam hal ini, Peraturan Presiden memiliki legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri karena dibentuk langsung oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Dari perspektif sistem presidensial, penguatan Peraturan Presiden juga penting untuk menjaga konsistensi arah kebijakan nasional. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang bertanggung

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

¹⁹ Ekatjahjana, W. (2008). Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jakarta: Pustaka Sutra*.

²⁰ Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146.

jawab atas pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan strategis yang berdampak lintas sektor seharusnya dituangkan dalam Peraturan Presiden agar memiliki daya ikat yang lebih luas dan mampu menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga negara. Apabila kebijakan strategis lebih banyak diatur melalui Peraturan Menteri, maka terdapat risiko munculnya fragmentasi kebijakan karena masing-masing kementerian cenderung berorientasi pada kepentingan sektoralnya sendiri.²¹

Penguatan Peraturan Presiden juga relevan dalam mewujudkan harmonisasi regulasi. Harmonisasi merupakan proses penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan norma maupun duplikasi pengaturan. Dalam praktiknya, banyak konflik regulasi muncul karena kementerian menerbitkan peraturan yang mengatur substansi serupa tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan mengenai regulasi mana yang harus dipatuhi. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch.²²

Menurut Radbruch, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum tersusun secara konsisten dan dapat diprediksi penerapannya. Ketika terdapat banyak regulasi yang saling bertentangan, hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, Peraturan Presiden dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yang mengintegrasikan berbagai kepentingan sektoral ke dalam satu kerangka kebijakan nasional yang koheren. Dengan demikian, penguatan Peraturan Presiden tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga berhubungan langsung dengan upaya mewujudkan kepastian hukum.²³

Selain itu, penguatan Peraturan Presiden sejalan dengan agenda reformasi regulasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Berbagai program penyederhanaan regulasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan utama sistem hukum Indonesia bukan lagi kekurangan aturan, melainkan banyaknya regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Pendekatan *omnibus law* yang diterapkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu contoh upaya pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Namun demikian, keberhasilan reformasi regulasi tidak hanya bergantung pada perubahan undang-undang, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menciptakan struktur regulasi yang lebih terintegrasi dan terkendali.²⁴

Dalam konteks tersebut, Peraturan Presiden dapat berfungsi sebagai instrumen utama yang menghubungkan tujuan reformasi regulasi dengan implementasi kebijakan di tingkat kementerian. Peraturan Presiden dapat digunakan untuk menetapkan standar harmonisasi regulasi, mengatur mekanisme koordinasi antarkementerian, serta membatasi pembentukan Peraturan Menteri yang tidak memiliki dasar delegasi yang jelas. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa regulasi teknis tetap berada dalam koridor kewenangan yang ditetapkan oleh sistem hukum nasional.²⁵

²¹ Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233-248.

²² Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146.

²³ Samekto, F. X. (2024). Grundnorm, Pure Theory of Law, and Monism in the Dynamics of International Law. *Indonesian J. Int'l L.*, 22, 681.

²⁴ Nawiasky, H. (1948). *Allgemeine rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe. (No Title)*.

²⁵ Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2025). Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4796-4812.

Dengan demikian, penguatan Peraturan Presiden bukan dimaksudkan untuk mengurangi peran kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan untuk menciptakan hubungan yang lebih jelas antara kebijakan strategis dan regulasi teknis. Peraturan Presiden harus ditempatkan sebagai instrumen regulasi eksekutif utama yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan nasional, menjaga konsistensi norma hukum, dan mengendalikan proliferasi regulasi sektoral. Melalui penguatan tersebut, sistem peraturan perundang-undangan Indonesia akan lebih mampu mewujudkan kepastian hukum, harmonisasi regulasi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Analisis Yuridis Penguatan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia

Urgensi penguatan Peraturan Presiden (Perpres) dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dapat dipahami dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dianalisis dalam kerangka konstitusionalisme, kepastian hukum, kewenangan pemerintahan, dan harmonisasi regulasi. Fenomena obesitas regulasi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peraturan sektoral, khususnya Peraturan Menteri, telah menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih norma, konflik kewenangan, dan ketidakkonsistenan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan regulasi di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kuantitas regulasi, melainkan pada lemahnya koordinasi normatif dalam pembentukan dan pelaksanaannya.²⁶ Oleh karena itu, penguatan Peraturan Presiden perlu dipandang sebagai strategi konstitusional untuk menjaga koherensi sistem hukum dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, penguatan Peraturan Presiden memiliki dasar yuridis yang kuat. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum disusun secara jelas, sistematis, dan konsisten sehingga dapat dipahami serta diprediksi oleh masyarakat maupun penyelenggara negara.²⁷ Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum sering kali terganggu akibat banyaknya regulasi yang mengatur substansi serupa tanpa koordinasi yang memadai. Berbagai Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh kementerian berbeda sering kali memunculkan interpretasi yang tidak seragam terhadap suatu kebijakan nasional. Akibatnya, masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur pemerintah menghadapi kesulitan dalam menentukan norma hukum yang harus diterapkan.²⁸

Dalam situasi demikian, Peraturan Presiden memiliki posisi strategis karena berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan regulasi sektoral. Sebagai instrumen hukum yang dibentuk langsung oleh Presiden, Peraturan Presiden memiliki kemampuan untuk menetapkan kerangka kebijakan yang bersifat nasional dan mengikat seluruh kementerian serta lembaga pemerintah. Dengan demikian, Peraturan Presiden dapat berfungsi sebagai instrumen harmonisasi regulasi yang mampu mengurangi konflik norma dan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹

²⁶ Adedokun, A. (2024). Global ai regulatory landscape challenges, trends, and future outlook. *Trends, and Future Outlook (February 29, 2024)*.

²⁷ Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.

²⁸ Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Prenada Media.

²⁹ Perdana, A. F., & Shafir, A. F. (2025, October). Redesain Lembaga Kepresidenan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Selain kepastian hukum, urgensi penguatan Peraturan Presiden juga dapat dianalisis melalui teori kewenangan pemerintahan (*bevoegdheid*) yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan secara langsung oleh konstitusi atau undang-undang kepada suatu organ negara, sedangkan delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah.⁵ Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Presiden untuk membentuk Peraturan Presiden bersumber dari atribusi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 serta diperkuat oleh delegasi normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Berbeda dengan Peraturan Presiden, sebagian besar Peraturan Menteri dibentuk berdasarkan kewenangan delegatif yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, secara teoritis maupun yuridis, legitimasi Peraturan Presiden lebih kuat dibandingkan Peraturan Menteri. Konsekuensinya, regulasi yang mengandung kebijakan strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat seharusnya ditempatkan dalam bentuk Peraturan Presiden, sedangkan Peraturan Menteri difokuskan pada pengaturan teknis administratif yang bersifat operasional.³⁰ Pembagian kewenangan tersebut penting untuk mencegah terjadinya ekspansi kewenangan regulatif yang dapat mengganggu prinsip legalitas dan hierarki norma hukum.

Analisis yuridis terhadap praktik peradilan juga menunjukkan pentingnya penguatan Peraturan Presiden. Dalam berbagai putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung berulang kali menegaskan bahwa regulasi yang dibentuk oleh kementerian harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Regulasi yang melampaui batas delegasi atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³¹ Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa konsistensi hierarki norma merupakan syarat utama dalam menjaga validitas sistem hukum nasional.

Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang memenuhi prinsip kepastian hukum dan keteraturan sistem hukum. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa setiap regulasi harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang jelas dan ditempatkan dalam struktur hierarki yang tepat.³² Pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa Peraturan Presiden perlu diberikan peran yang lebih dominan dalam mengoordinasikan berbagai regulasi sektoral agar tercipta harmonisasi dan konsistensi norma.

Dari perspektif tata kelola regulasi (*regulatory governance*), penguatan Peraturan Presiden juga diperlukan untuk meningkatkan koordinasi antarkementerian. Tantangan pemerintahan modern semakin bersifat lintas sektor, seperti transformasi digital, investasi, kesehatan publik, dan perlindungan lingkungan. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen regulasi yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan kewenangan administratif ke dalam satu kerangka kebijakan nasional yang koheren. Dalam hal ini, Peraturan

³⁰ Taekema, S., & Van Der Burg, W. (2020). Legal philosophy as an enrichment of doctrinal research part I: introducing three philosophical methods. *Law and method*, 2020(January), 1-20.

³¹ Rothenberg, A. D., & Temenggung, D. (2019). *Place-based policies in Indonesia: A critical review*. World Bank.

³² Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303-321.

Presiden memiliki kapasitas yang lebih memadai dibandingkan Peraturan Menteri karena kedudukannya yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan.³³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penguatan Peraturan Presiden memiliki landasan yang kuat secara konstitusional, teoritis, maupun yuridis. Penguatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran kementerian dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, melainkan untuk menciptakan pembagian kewenangan regulatif yang lebih jelas antara kebijakan strategis dan pengaturan teknis. Dengan demikian, Peraturan Presiden dapat berfungsi sebagai instrumen utama harmonisasi regulasi yang mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan konsistensi norma, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis.

Model Penguatan Peraturan Presiden sebagai Instrumen Regulasi Eksekutif Utama di Indonesia

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan fragmentasi regulasi, proliferasi Peraturan Menteri, dan ketidakpastian hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyederhanaan regulasi. Meskipun berbagai reformasi regulasi telah dilakukan, termasuk melalui pendekatan *omnibus law*, persoalan mendasar tetap terdapat pada belum optimalnya koordinasi kewenangan pembentukan regulasi dalam lingkungan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan suatu model penguatan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu menciptakan hubungan yang lebih jelas antara regulasi strategis dan regulasi teknis dalam sistem hukum Indonesia.³⁴

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan nasional sekaligus menjadi acuan bagi pembentukan regulasi sektoral. Model tersebut dibangun atas tiga dimensi utama, yaitu penguatan hierarkis (*hierarchical strengthening*), pembatasan substansi (*substantive limitation*), dan harmonisasi regulasi (*regulatory harmonization*).

Dimensi pertama adalah penguatan hierarkis. Dalam model ini, Peraturan Presiden ditegaskan sebagai instrumen utama dalam pembentukan kebijakan yang bersifat strategis, lintas sektor, dan berdampak nasional. Meskipun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menempatkan Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penguatan yang dimaksud tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Setiap kebijakan pemerintahan yang melibatkan lebih dari satu kementerian atau memiliki konsekuensi nasional seharusnya diatur melalui Peraturan Presiden sehingga tercipta keseragaman arah kebijakan dan kepastian hukum.³⁵

Dimensi kedua adalah pembatasan substansi regulasi kementerian. Dalam kerangka ini, Peraturan Menteri tetap diperlukan sebagai instrumen administratif, namun ruang lingkupnya dibatasi pada aspek teknis dan operasional yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kementerian masing-masing. Pengaturan yang mengandung kebijakan strategis, menciptakan hak dan kewajiban baru bagi masyarakat, atau berdampak lintas sektor seharusnya ditempatkan dalam Peraturan Presiden. Pembagian kewenangan

³³ Kjaer, P. F., & Vetterlein, A. (2018). Regulatory governance: rules, resistance and responsibility. *Contemporary Politics*, 24(5), 497-506.

³⁴ Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., ... & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 56-65.

³⁵ Febriani, D., Amelia, B., Hariyansah, H., Winarni, R., Kartinem, K., & Nasor, M. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Perundang-Undangan. *Unisan Jurnal*, 4(8), 131-142.

tersebut penting untuk mencegah perluasan kewenangan regulatif yang berpotensi menimbulkan konflik norma dan tumpang tindih regulasi.³⁶

Dimensi ketiga adalah harmonisasi regulasi. Peraturan Presiden harus berfungsi sebagai instrumen integrasi kebijakan nasional yang memastikan seluruh regulasi sektoral tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum suatu Peraturan Menteri ditetapkan, perlu dilakukan mekanisme harmonisasi yang memastikan kesesuaiannya dengan Peraturan Presiden serta regulasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, risiko disharmonisasi dan duplikasi pengaturan dapat diminimalkan.³⁷

Model ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan Peraturan Presiden tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan kementerian, melainkan untuk menciptakan struktur regulasi yang lebih tertib dan efektif. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga konsistensi kebijakan nasional. Oleh karena itu, Peraturan Presiden harus diposisikan sebagai instrumen utama yang menghubungkan kewenangan konstitusional Presiden dengan implementasi kebijakan oleh kementerian dan lembaga negara.³⁸

Dengan model tersebut, sistem regulasi Indonesia diharapkan mampu mengurangi fragmentasi hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan Peraturan Presiden bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih harmonis, koheren, dan responsif terhadap tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu kerangka konseptual sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 yang mengilustrasikan model penguatan Peraturan Presiden dalam sistem hukum Indonesia. Kerangka tersebut menunjukkan hubungan hierarkis antara kewenangan konstitusional Presiden, Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama, harmonisasi regulasi, dan implementasi kebijakan oleh kementerian. Melalui struktur tersebut, model yang diusulkan diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum, memperkuat koherensi regulasi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Figur 2. Model Penguatan Kedudukan Normatif Perpres sebagai Regulasi Eksekutif Utama

³⁶ Wardana, A. A. (2025). Integrasi sektor publik dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata lintas sektor implementasi kontrak bisnis dalam perspektif hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 82-99.

³⁷ Fitryantica, A., & Fitri, R. R. (2025, October). Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

³⁸ Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.

	Constitutional Authority of the President	The President holds the constitutional mandate to regulate as stipulated in the 1945 Constitution.
	Presidential Regulations (Primary Executive Regulation)	Issued by the President to ensure effective governance and policy implementation.
	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic National Policies • Cross-Sectoral Governance • Executive Coordination 	Address national priorities, align sectoral policies, and strengthen coordination across government levels.
	Regulatory Harmonization	Ensure consistency and coherence across laws and regulations to avoid overlap and conflict.
	Ministerial Regulations (Technical Implementation)	Issued by ministers to implement presidential policies within their respective sectors.
	Legal Certainty and Coherence	Provide clear legal basis and consistency to support effective policy enforcement.
	Effective and Accountable Governance	Promote transparency, accountability, and measurable outcomes for better public service delivery.

Source: Developed by the author based on the findings and legal analysis.

Model yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan kontribusi utama penelitian. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada kedudukan formal Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis yang berorientasi pada tata kelola regulasi (*governance-oriented framework*) dengan mengintegrasikan aspek kewenangan konstitusional, delegasi legislasi, harmonisasi regulasi, dan kepastian hukum. Dalam perspektif teori perundang-undangan, kewenangan pembentukan regulasi eksekutif tidak dapat dilepaskan dari prinsip hierarki norma dan delegasi kewenangan yang melekat dalam sistem hukum nasional.³⁹

Melalui kerangka tersebut, Peraturan Presiden diposisikan tidak hanya sebagai peraturan pelaksana, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas regulasi serta memperkuat efektivitas sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keteraturan, dan koherensi norma hukum.⁴⁰

Dengan demikian, penguatan Peraturan Presiden harus dipandang sebagai suatu kebutuhan konstitusional sekaligus administratif dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.

³⁹ Carroll, P., & Kellow, A. (2021). *The OECD: A decade of transformation: 2011–2021*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

⁴⁰ Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233-248.

Seiring dengan upaya Indonesia untuk terus mendorong reformasi regulasi dan modernisasi birokrasi, keberadaan hierarki regulasi eksekutif yang lebih jelas dan terkoordinasi menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, penguatan desain kewenangan regulasi eksekutif juga berkaitan erat dengan dinamika kewenangan presiden dalam sistem ketatanegaraan.⁴¹

Penguatan peran Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama diharapkan mampu mengurangi fragmentasi regulasi, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat harmonisasi kebijakan antarsektor, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada akhirnya, langkah tersebut akan berkontribusi terhadap terwujudnya sistem hukum nasional yang lebih koheren, responsif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji kedudukan konstitusional Peraturan Presiden (Perpres) dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia serta menganalisis urgensi penguatan perannya sebagai instrumen utama regulasi eksekutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia karena kewenangannya bersumber langsung dari kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain diakui secara formal dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan koordinasi regulasi eksekutif.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu tantangan utama sistem hukum Indonesia saat ini adalah fenomena obesitas regulasi yang ditandai dengan proliferasi Peraturan Menteri dan berbagai regulasi sektoral lainnya. Meskipun regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan, jumlah yang berlebihan telah menimbulkan fragmentasi regulasi, tumpang tindih norma, disharmonisasi kebijakan, serta ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan regulasi nasional tidak hanya berkaitan dengan banyaknya aturan, tetapi juga dengan belum optimalnya koordinasi kewenangan pembentukan regulasi dalam lingkungan eksekutif.

Secara yuridis, penguatan Peraturan Presiden memperoleh legitimasi dari prinsip negara hukum, teori hierarki norma Hans Kelsen, teori tata susunan norma Hans Nawiasky, konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, serta teori kewenangan pemerintahan Philipus M. Hadjon. Berdasarkan landasan tersebut, Peraturan Presiden memiliki legitimasi normatif yang lebih kuat dibandingkan Peraturan Menteri karena didasarkan pada kewenangan konstitusional Presiden dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur peraturan perundang-undangan.

Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menawarkan model penguatan Peraturan Presiden melalui tiga strategi, yaitu penguatan fungsi hierarkis Peraturan Presiden, pembatasan Peraturan Menteri pada aspek teknis dan administratif, serta penguatan mekanisme harmonisasi regulasi antarkementerian. Model ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperkuat koherensi sistem regulasi nasional, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi regulasi di Indonesia

⁴¹ Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Peran*. Star Digital Publishing.

perlu diarahkan pada penegasan peran Peraturan Presiden sebagai instrumen regulasi eksekutif utama guna mewujudkan sistem hukum yang lebih harmonis, terkoordinasi, dan akuntabel dalam kerangka negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedokun, A. (2024). Global ai regulatory landscape challenges, trends, and future outlook. *Trends, and Future Outlook (February 29, 2024)*.
- Bhat, P. I. (2019). *Idea and methods of legal research*. Oxford University Press.
- Carroll, P., & Kellow, A. (2021). *The OECD: A decade of transformation: 2011–2021*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Chui, W. H. E., & McConville, M. (Eds.). (2024). *Research methods for law*. Edinburgh University Press.
- Djauzie, M. Z. (2025). Pancasila Sebagai Grundnorm Menurut Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dan Teori Hukum Responsif Oleh Philippe Nonet Dan Philip Selznick. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 239-252.
- Ekatjahjana, W. (2008). Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jakarta: Pustaka Sutra*.
- Febriani, D., Amelia, B., Hariyansah, H., Winarni, R., Kartinem, K., & Nasor, M. (2025). Analisis Kebijakan Dalam Perundang-Undangan. *Unisan Jurnal*, 4(8), 131-142.
- Fitryantica, A., & Fitri, R. R. (2025, October). Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Usulan Presiden di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233-248.
- Hidayah, L. N., Muskibah, M., & Yetniwati, Y. (2024). Model Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Case Method: Studi Kasus pada Mata Kuliah Hukum Perdata. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 10-17.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jurdi, F. (2023). *Pengantar hukum administrasi negara*. Prenada Media.
- Kjaer, P. F., & Vetterlein, A. (2018). Regulatory governance: rules, resistance and responsibility. *Contemporary Politics*, 24(5), 497-506.
- Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Pera*
- Majeed, N., Hilal, A., & Khan, A. N. (2023). Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 12(4), 559-563.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Nawiasky, H. (1948). *Allgemeine rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe. (No Title)*.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40-52.
- Olivia, M. T., Zahwani, A. P., & Sinaga, S. H. (2025). OPTIMALISASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERBASIS PRIVACY-PRESERVING MACHINE LEARNING GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR EKONOMI DAN INVESTASI DI INDONESIA. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 107-156.

- Paongan, R. T., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2025). Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 4796-4812.
- Perdana, A. F., & Shafir, A. F. (2025, October). Redesain Lembaga Kepresidenan. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249-262.
- Rothenberg, A. D., & Temenggung, D. (2019). *Place-based policies in Indonesia: A critical review*. World Bank.
- Sakti, L., & Herman, H. (2025). Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(1), 133-140.
- Samekto, F. X. (2024). Grundnorm, Pure Theory of Law, and Monism in the Dynamics of International Law. *Indonesian J. Int'l L.*, 22, 681.
- Sholikin, M. N. (2018). Penataan kelembagaan untuk menjalankan reformasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 8(15), 79-95.
- Sopiani, S., & Mubaraq, Z. (2020). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 146.
- Taekema, S., & Van Der Burg, W. (2020). Legal philosophy as an enrichment of doctrinal research part I: introducing three philosophical methods. *Law and method*, 2020(January), 1-20.
- Umam, K., Fallahiyah, M. A., & Amalia, R. A. (2024). Inkompabilitas Kewenangan Legislasi Lembaga Eksekutif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 9(2), 133-143.
- Wardana, A. A. (2025). Integrasi sektor publik dan swasta dalam pengelolaan destinasi wisata lintas sektor implementasi kontrak bisnis dalam perspektif hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 82-99.
- Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., ... & Sadewo, P. A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektor: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 56-65.
- Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303-321.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- Wisnaeni, F., Pamungkas, B. S., & Pinilih, S. A. G. (2023). REVITALISASI FUNGSI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 707-726.
- Woleński, J. (2023). Theory or philosophy of law?. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 85(2), 7-16.